

## Bidang Rehabilitasi Sosial

Jalan W. Z. Yohanes No. 56 Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota  
Manado 95262

Pemerintah Kota Manado / Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat / Bidang Rehabilitasi Sosial


# Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

No. SK : 400.9/D.07/SPM/SK/11/2024

## Persyaratan

1. ODGJ Terlantar di Jalanan (anonim) Dilakukan Operasi penertiban atau Penangkapan Tim Dinas Sosial, Pol PP, dan Dinas Kesehatan
2. ODGJ Terlantar dalam keluarga : • Surat dari Lurah diketahui Camat tentang adanya ODGJ yang mengganggu keamanan dan ketertiban keluarga dan masyarakat. • Berita acara penyerahan dari keluarga ke Dinas Sosial Untuk Dirawat di Rumah Sakit Jiwa • Foto Copy Kartu Keluarga/Ket. domisili dari Lurah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Penderita ODGJ dilaporkan oleh warga atau aparat ke Dinas Sosial
2. Asessmen ke lapangan
3. Pengiriman pasien ODGJ Ke Rumah Sakit Jiwa yang telah terjalin kerjasama
4. Perawatan/rehabilitasi selama 3 (tiga) Hari

## Waktu Penyelesaian

3 Jam

## Biaya / Tarif



## Bidang Rehabilitasi Sosial

Jalan W. Z. Yohanes No. 56 Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota  
Manado 95262

Pemerintah Kota Manado / Dinas Sosial dan Pemberdayaan  
Masyarakat / Bidang Rehabilitasi Sosial

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar

### Pengaduan Layanan

- a. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Sosial
- b. Tertulis disampaikan ke Kotak saran yang disediakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Jl. W. Z. Yohanes No. 56 Manado
- c. Whatsaap: 081356035177
- d. Facebook: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat